



LAPORAN TAHUNAN PPID PELAKSANA BPSDMP

2024



DAFTAR ISI

03	Tentang PPID Pelaksana BPSDMP
04	Regulasi PPID
05	Struktur PPID Pelaksana BPSDMP
06	Capaian PPID Pelaksana
07	Kegiatan Internal
08	Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik
09	Jangka Waktu Penyelesaian
10	Kesimpulan, Evaluasi dan Saran



Kepala BPSDMP
PPID Pelaksana

PPID PELAKSANA BPSDMP

PPID Pelaksana BPSDMP dibentuk sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 dan PM Perhubungan No. 46 Tahun 2018. Dengan menjunjung nilai PROPRESTASI (Problem Solver, Responsive, Oriented to Goal, Profesional, Reform, Ethic, Sustainable, Transform, Attitude, Standar Global, dan Integrity), BPSDMP berupaya menghadirkan layanan informasi yang profesional, transparan, dan akuntabel guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.



Dengan keterbukaan informasi, BPSDMP melangkah menuju pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan terpercaya



Sekretaris BPSDMP
Manager Informasi



REGULASI PPID

PERATURAN UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Kementerian Perhubungan terkait Keterbukaan Informasi Publik ;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 593 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2023
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP 591 Tahun 2023 Tentang Informasi yang Dikecualikan.



STRUKTUR PPID

PPID Pelaksana mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: menyediakan Informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi sehingga dapat diakses dengan mudah, meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan Informas, dan mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkup kerja Eselon I dalam melaksanakan pelayanan Informasi.

PPID Pelaksana BPSDMP memiliki 27 PPID Pelaksana UPT yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam melakukan layanan informasi, BPSDMP menyediakan beberapa kanal, yaitu Media Sosial dan layanan Contact Center yang terintegasi di Call Center 151



CAPAIAN PPID PELAKSANA

Pada tahun 2024, PPID Pelaksana BPSDMP kembali meraih predikat “Informatif” pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pencapaian ini menjadi bukti nyata konsistensi BPSDMP dalam mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang profesional. Keberhasilan tersebut juga mempertegas komitmen BPSDMP untuk terus menjunjung tinggi nilai PROPRESTASI dalam memberikan layanan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.





- **PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Menerima dan memproses layanan permohonan informasi publik yang masuk melalui aplikasi e-PPID, permohonan informasi publik yang diteruskan dari BKIP Sekretariat Jenderal Kementerian perhubungan selaku PPID utama

- **MEMBENTUK GRUP SEBAGAI WADAH KOORDINASI**

Membentuk whatsapp grup PPID BPSDMP sebagai wadah koordinasi dan diskusi terkait pelaksanaan kegiatan PPID bersama dengan PPID Pelaksana UPT di lingkungan BPSDMP

- **KONSOLIDASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Melakukan koordinasi dan konsolidasi layanan informasi publik dengan PPID Pelaksana UPT di lingkungan BPSDMP

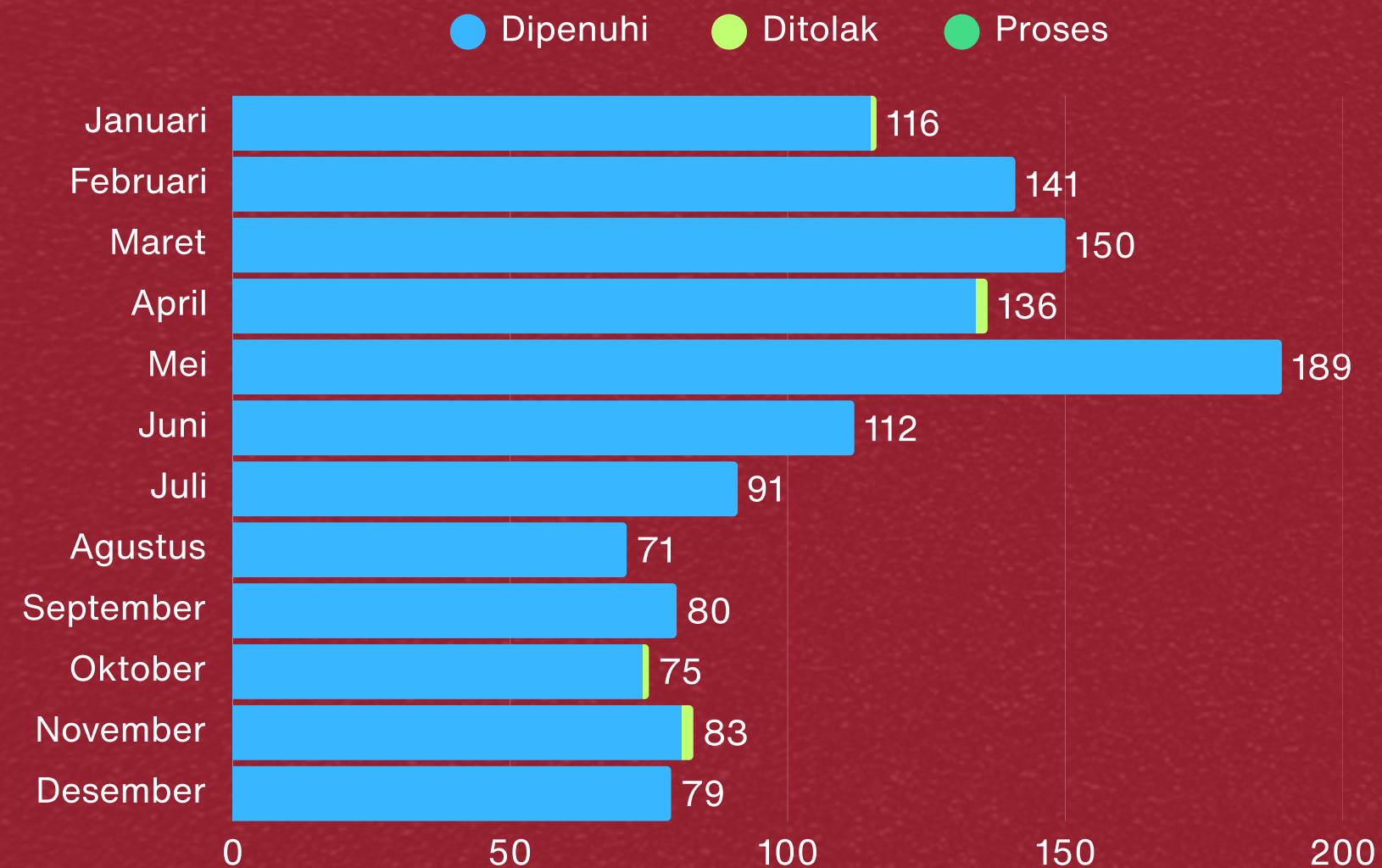


KEGIATAN INTERNAL





REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



Pada bulan Januari, terdapat 1 (satu) Permintaan Informasi yang ditolak, karena Permintaan data alumni Pasis I, II, ETO dan ETR (3 Periode Diklat) termasuk DIK mengacu pada Pasal 17h UU KIP

Pada bulan April, terdapat 2 (dua) Permintaan Informasi yang ditolak, karena Permintaan informasi mengenai data peserta kegiatan diklat (termasuk pada DIK karena mengacu pada UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1, 3 dan 5)

Pada bulan Oktober, terdapat 1 (satu) Permintaan Informasi yang ditolak, karena Permintaan informasi mengenai data peserta kegiatan workshop atau bimtek di BPPTD Mempawah (termasuk pada DIK karena mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1, 3 dan 5)

Pada bulan November, terdapat 2 (dua) Permintaan Informasi yang ditolak, karena Permintaan informasi terkait Data Proyek serta Layout Konstruksi Gedung MBU (informasi termasuk kategori informasi dikecualikan); serta Permintaan informasi mengenai data peserta diklat (termasuk pada DIK karena mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1, 3 dan 5)

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN



BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI		JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	WAKTU	
							JAM	MENIT
Januari	116	Orang	116	115	1	0		30
Februari	141	Orang	141	141	0	0		20
Maret	150	Orang	150	150	0	0		20
April	136	Orang	136	134	2	0		20
Mei	189	Orang	189	189	0	0		30
Juni	112	Orang	112	112	0	0		30
Juli	91	Orang	91	91	0	0		20
Agustus	71	Orang	71	71	0	0		20
September	80	Orang	80	80	0	0		20
Oktober	75	Orang	75	74	1	0		20
November	83	Orang	83	81	2	0		30
Desember	79	Orang	79	79	0	0		30



KESIMPULAN

PPID Pelaksana BPSDMP pada tahun 2024 berhasil mempertahankan predikat “Informatif” dengan total 1.323 permohonan informasi yang sebagian besar dapat dipenuhi secara cepat dan tepat waktu (rata-rata penyelesaian 20–30 menit). Hanya sebagian kecil permohonan yang ditolak karena termasuk kategori informasi yang dikecualikan (DIK) sesuai UU KIP. Koordinasi internal telah berjalan baik melalui forum daring dan konsolidasi rutin dengan 27 PPID Pelaksana UPT

EVALUASI

masih diperlukan inovasi dalam penyediaan layanan digital yang lebih interaktif, peningkatan transparansi alasan penolakan permohonan informasi agar lebih mudah dipahami publik, serta penguatan publikasi capaian PPID di berbagai kanal komunikasi. Upaya ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas layanan informasi publik, memperluas jangkauan sosialisasi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat pada tahun berikutnya

SARAN

- Mengembangkan dashboard keterbukaan informasi yang menampilkan statistik permohonan informasi secara real-time
- Membuat buku saku digital berisi daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan dengan penjelasan sederhana agar masyarakat lebih paham.
- Menyusun narasi publik ketika menolak permohonan informasi, sehingga alasan hukum lebih mudah dipahami masyarakat awam
- Mengadakan pelatihan rutin bagi PPID Pelaksana UPT tentang pelayanan informasi
- Memperkuat publikasi capaian PPID melalui konten kreatif di media sosial, infografis, dan video pendek

TERIMA KASIH



<https://bpsdm.kemenhub.go.id/ppid/>
sekretariat-bpsdmp@dephub.go.id

Jl. Medan Merdeka Timur No.5, RT.2/RW.1
Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110